



P E N E T A P A N
Nomor 316/Pdt.P/2024/PN.Tng.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonannya:

R.M. Nur Hidayat Hanyokrokusumo, S.Sos., M.Si. yang bertempat tinggal di Jl. Pulau Dewa Raya Blok Q.1 No.6 RT.007 RW.002 Kel. Kelapa Indah Kec. Tangerang Kota Tangerang Provinsi.Banten., yang dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Syam Wijaya, S.H. dan Alimitro, S.H., M.H. yang beralamat di Jalan Raya Susukan Griya Citayam Asri Blok F3 Rt.006/005 Citayam Kec. Bojong Gede Kab. Bogor Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 Maret 2024 dibawah Nomor 316/Pdt.P/2024/PN.Tng., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dilahirkan di Pemalang pada tanggal 24 Desember 1975 dengan Nama MOH. NUR HIDAYAT merupakan anak laki-laki dari pasangan suami istri dari Bapak M. ZAENI dan Ibu NURYATI, sebagaimana tertuang pada akta kelahiran No. 477/508/1st/1985 tertanggal 21 Oktober 1985 yang di terbitkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Tingkat II Pemalang;
2. Bahwa PEMOHON bersungguh-sungguh berketetapan hati untuk mengganti nama dari nama semula MOH. NUR HIDAYAT diganti menjadi RM.

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2024/PN.Tng.



NUR HIDAYAT HANYOKROKUSUMO dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Adanya perbedaan nama di IJAZAH dan AKTA KELAHIRAN PEMOHON yaitu MOH. NUR HIDAYAT dengan KARTU TANDA PENDUDUK PEMOHON yaitu RM. NUR HIDAYAT HANYOKROKUSUMO
- 2) Bahwa PEMOHON berencana akan mendaftar sebagai Calon Bupati Pematang, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Nomer: 474/70-Tapem/2024, tertanggal 26 Februari 2024, yang di keluarkan oleh Lurah Kelapa Indah, Kec.Tangerang, Pemerintahan Kota Tangerang menerangkan Bahwa MOH. NUR HIDAYAT dengan RM. NUR HIDAYAT HANYOKROKUSUMO dari keduanya nama tersebut satu orang yang sama
- 3) Adapun pergantian nama dari MOH. NUR HIDAYAT di IJAZAH dan AKTA KELAHIRAN PEMOHON menjadi RM. NUR HIDAYAT HANYOKROKUSUMO agar nama selaras dengan nama yang tercantum di KARTU TANDA PENDUDUK PEMOHON
3. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomer 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk";
4. Bahwa sesuai data PEMOHON yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk Nomer: 3671052412750009 dan Kartu Keluarga No. 3671010212160049, secara fakta yuridis domisili PEMOHON bertempat Tinggal di Jl. Pulau Dewa Raya Blok Q.1 No.6, RT.007, RW.002, Kel. Kelapa Indah, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Prov. Banten , dengan demikian Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1 A Khusus in Casu Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo secara relatif berwenang memeriksa dan menetapkan Permohonan a quo;
5. Bahwa untuk memperkuat dan mempertahankan dalil-dalil Permohonan a quo, PEMOHON mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi yang mempunyai nilai sempurna dan mengikat sehingga telah patut dan layak Permohonan a quo dikabulkan;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2024/PN.Tng.



6. Bahwa dalam mengajukan Permohonan a quo , tidak ada pihak lain yang keberatan atau dirugikan atas perubahan nama PEMOHON tersebut;
7. Bahwa mengajukan Perubahan/ mengganti nama adalah kepentingan dan hak pribadi seseorang juga diperbolehkan oleh undang-undang serta tidak-lah bertentangan dengan norma hukum dan norma sosial yang berlaku , maka sudi kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1 A Khusus dapat menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
8. Bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara Permohonan (voluntair), maka sesuai ketentuan hukum yang berlaku PEMOHON bersedia dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian dan dasar Permohonan serta fakta Hukum yang telah dikemukakan diatas, dengan ini PEMOHON memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1 A Khusus Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan a quo agar memutus/ menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk merubah data diri PEMOHON yang tercatat dalam seluruh dokumen, administrasi dan surat berharga dari nama MOH. NUR HIDAYAT dirubah menjadi RM. NUR HIDAYAT HANYOKROKUSUMO.
3. Memerintahkan kepada PEMOHON agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Tangerang Paling lambat 30 hari sejak diterima Penetapan Pengadilan Negeri oleh PEMOHON dan kepada Penjabat Pencatatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil Kota Tangerang untuk mencatat Perubahan data tersebut serta membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).



Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditentukan telah datang menghadap bersama kuasanya di persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 yang berupa:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor. 3671052412750009 An.RM. Nurhidayat Hanyokrokusumo, S.Sos.,M.Si. tertanggal 6 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang.
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 3671010212160049 atas nama Kepala Keluarga RM. Nurhidayat Hanyokrokusumo, S.Sos.,M.Si. tanggal 17 Desember 2028 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Surat Keterangan dari Kelurahan Kelapa Indah No. 474/70-Tapem/2024 yang menerangkan bahwa nama yang tercantum pada KTP, Paspor dan Akta Kelahiran dan Ijazah adalah nama satu orang yang sama.;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Akta Kelahiran No. 474/508/1st/1985 tanggal 21 Oktober 1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Sumberharjo II Pemalang tanggal 18 Juni 1998.;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 3 Pemalang, tanggal 10 Juni 1991.
7. Bukti P-7 : Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Swasta PGRI Kabupaten Pemalang, tanggal 26 Mei 1994.
8. Bukti P-8 : Fotocopy Ijazah Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang No seri Ijazah : 010100778 tanggal 6 september 2004.
9. Bukti P-9 : Fotocopy Buku Tabungan BCA dengan nomor rekening 6580010979 atas nama Pemohon (RM. NUR HIDAYAT HANYOKROKUSUMO).
- 10 Bukti P-10 : Fotocopy Kakancingan Angka : 090/KS1/SPL16/2016 tertanggal 27 November 2016 yang dikeluarkan oleh Keraton Surakarta.
9. Bukti P-11 : Fotocopy Kakancingan Angka : 090/KS1/SPL16/2016 tertanggal 27 November 2016 yang dikeluarkan oleh Keraton Surakarta dengan aksara Jawa/ tulisan Jawa

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2024/PN.Tng.



Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 telah disesuaikan dengan aslinya, lalu surat-surat bukti asli diserahkan kembali kepada Pemohon, dan fotokopinya yang telah dibubuhi materai dan legalisasi dilampirkan dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, memberikan keterangan pada pokok sebagai berikut:

1. Saksi **RUDI SUGIARTO**: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon karena Pemohon adalah rekan kerja dari saksi, kenal dengan Pemohon sejak tahun 2010
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon sedang mengajukan perbaikan nama pada Akta Kelahiran Pemohon dari yang tertulis MOH. NUR HIDAYAT dirubah menjadi RM. NUR HIDAYAT HANYOKROKUSUMO.
 - Bahwa Pemohon ingin menyamakan Namanya pada dokumen-dokumen yang tertera pada KTP, Kartu Keluarga sesuai dengan nama keturunan dari keraton kesultanan Solo.
 - Bahwa Saksi tidak mengenal orang tua dari Pemohon namun saksi pernah bertemu dengan keluarga Pemohon yang memang benar keturunan dari keraton kesultanan Solo
 - Bahwa terhadap permohonan Pemohon tidak ada yang berkeberatan, dan tidak melanggar adat istiadat dalam keluarga dan semua menyetujuinya.
 - Bahwa saksi mengetahui dimana Pemohon tinggal dan mengenal keluarga Pemohon

Terhadap keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya
2. Saksi **LUQI ZENAL MUTTAQIN** :
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon karena Pemohon adalah rekan kerja saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal orang tua dari Pemohon namun saksi pernah bertemu dengan keluarga Pemohon yang memang benar keturunan dari keraton kesultanan Solo
 - Bahwa terhadap permohonan Pemohon tidak ada yang berkeberatan, dan tidak melanggar adat istiadat dalam keluarga dan semua menyetujuinya.
 - Bahwa saksi mengetahui dimana Pemohon tinggal dan mengenal keluarga Pemohon

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2024/PN.Tng.



Terhadap keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah terjadi hal-hal yang secara jelas dimuat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini semuanya harus dianggap telah terangkum dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam isi Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi permohonan Pemohon terlebih dulu akan dipertimbangkan formalitas Permohonan pemohon ;

Menimbang, Bahwa menurut bukti P-1, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Pulau Dewa Raya Blok Q.1 No.6 RT.007 RW.002 Kel. Kelapa Indah Kec. Tangerang Kota Tangerang Provinsi.Banten., oleh karena itu sudah tepat permohonan aquo diajukan di Pengadilan Negeri Tangerang yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut bukti P-1, P-2,P-3, P-9, P-10 dan P-11 nama **RM. NUR HIDAYAT HANYOKROKUSUMO** telah dipergunakan dalam tatanan komunikasi sosial ekonomi Pemohon dan selama itu pula hingga sekarang ini tidak ada yang mempersoalkan ataupun keberatan, sebagaimana yang telah dikuatkan dengan keterangan para saksi dipersidangan

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4,P-5,P-6, P-7 dan P-8,dimana nama Pemohon yang tertulis di Akta kelahiran dan di Ijazah tidak mencantumkan gelar Raden dan nama (sebutan) tambahan Hanyokrokusumo, maka unutup merubah data diri nama Pemohon hal tersebut akan membutuhkan waktu yang tidak cepat (lama), namun hal tersebut menjadi kewajiban Pemohon sendiri untuk mengupayakannya.

Menimbang, bahwa mengenai "Pencatatan Perubahan Nama" diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2024/PN.Tng.



Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa pemohon bermaksud mencalonkan diri dalam Pemilu Pilkada Walikota/Bupati Kepala Daerah Tk.II disuatu Daerah di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka terhadap perubahan nama Pemohon tersebut diharapkan dapat mengangkat popularitas dan dukungan terhadap pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut diatas dikaitkan dengan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, maka terhadap perubahan nama pemohon, sepanjang tidak untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum positif dan didukung dengan bukti-bukti yang kuat maka tidak ada alasan bagi Pengadilan Negeri yang menyidangkan perkara aquo untuk menolak Permohonan perubahan nama tersebut

Menimbang, bahwa bukti P-1,P-2,P-3, P-9, P-10 da P-11 adalah bukti surat yang diajukan oleh Pemohon sebagai bukti pendukung terhadap perubahan nama Pemohon dari **MOH.NUR HIDAYAT** dirubah menjadi **RM.NUR HIDAYAT HANYOKROKUSUMO**

Menimbang, bahwa ternyata perubahan nama Pemohon sudah terjadi dan berlangsung dalam kehidupan sehari-hari (dipergunakan dalam akun rekening Bank dan dunia usaha Pemohon)

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 53 [Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil](#), Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2024/PN.Tng.



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah data diri pemohon yang tercatat dalam seluruh dokumen, administrasi dan surat berharga dari nama MOH.NUR HIDAYAT dirubah menjadi RM.NUR HIDAYAT HANYOKROKUSUMO.
3. Memerintahkan kepada PEMOHON agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Tangerang paling lambat 30 hari sejak diterima Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil Kota Tangerang untuk mencatat perubahan data tersebut serta membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp 214.500,00 (Dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh **WISNU RAHADI,S.H. M.Hum.**, yang ditunjuk selaku Hakim tunggal untuk memeriksa perkara ini, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 316/Pdt.P/2024/PN.Tng. tanggal 19 Maret 2024, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Nova Vitrianida, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Nova Vitrianida, S.H.

Wisnu Rahadi,S.H. M.Hum.



Direktori
putusan

ia

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
4. Biaya Materai	Rp 10.000,00
5. Biaya PNBP Relas	Rp. 10.000,00
6. Biaya Sumpah	Rp 75.000,00
7. Lain-lain (Penggadaan)	<u>Rp 4.500,00 +</u>
Jumlah	Rp 214.500,00

(Dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2024/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)